

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman membuat kecurangan akuntansi semakin berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Berkembangnya kecurangan akuntansi secara luas sangat menimbulkan kerugian hampir di seluruh sektor tak terkecuali di sektor pemerintahan. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Menurut Wilopo (2006) dalam pemerintahan itu sendiri terdapat akuntansi pemerintahan yang merupakan sistem negara. Karena aplikasi ini yang membuat keuangan dan aset negara tercatat dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika akuntansi negara itu tidak melakukan, membuat penghasilan dan pengeluaran negara tidak terdokumentasi atau tercatat dengan benar dan proporsional sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang biasa disebut SAP. Maka sebagai pegawai Organisasi Pemerintah Daerah yang mengelola laporan keuangan diuntut untuk menjalankan operasional pendanaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sehingga menghindari pegawai untuk melakukan tindak kecurangan akuntansi

Akuntansi pemerintahan menurut Halim (2002:143) merupakan suatu kegiatan jasa guna untuk menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi yang nyata dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan sebagai alternatif arah suatu tindakan. Tetapi akuntansi pemerintah sering kali disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan dan pegawai yang memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri

maupun kelompok. Sehingga dapat merugikan bagi pembangunan dan masyarakat. Para pemegang kekuasaan dan pegawai cenderung melakukan kecurangan akuntansi dengan berbagai kasus seperti penggelapan dana dan penyalahgunaan anggaran.

Resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menemukan kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Ada beberapa pokok temuan BPK terhadap ketidakpatuhan itu. Pertama, kekurangan volume atas 52 paket pekerjaan belanja modal pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar kurang lebih Rp 7,066 miliar. Kedua, keterlambatan penyelesaian 22 paket pekerjaan konstruksi pada empat OPD yang belum dikenakan denda minimal sebesar kurang lebih Rp 3,524 miliar. Ketiga, perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 264,442 juta.

Dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan, BPK merekomendasikan tiga hal kepada Bupati Jember. Pertama, memerintahkan kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran untuk segera melakukan memproses kelebihan pembayaran sebesar kurang lebih Rp 3,99 miliar terhadap volume atas 52 paket pekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah. Kedua, memerintahkan masing-masing kepala OPD terkait untuk mengenakan dan memproses denda keterlambatan atas penyelesaian paket pekerjaan kurang lebih Rp 3,524 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah minimal sebesar kurang lebih Rp 3,524 miliar. Ketiga, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar

memerintahkan sekretaris daerah selaku pengguna anggaran untuk memproses kelebihan atas perjalanan dinas yang sesuai anggaran sebesar kurang lebih Rp 264,442 juta sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah. Dari kejadian diatas biasa menjadi pesan dan pembelajaran yang penting bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan serta mengelola keuangan dengan jauh lebih baik lagi. (Sumber : Beritajatim.com).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2012) Pengertian kecurangan *fraud* adalah setiap tindakan akuntansi antara lain. Salah saji yang muncul dari kecurangan suatu laporan keuangan ialah salah saji atau penghilangan yang dilakukan secara sadar jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Salah saji yang muncul dari perlakuan tidak semestinya dapat berpengaruh langsung ke aktiva biasanya disebut dengan istilah penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang dapat menimbulkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan menurut Albrecht et al. (2012:6) *fraud* adalah istilah umum, dan mencakup berbagai macam arti dimana kecerdikan manusia yang salah digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Kecurangan akuntansi memiliki faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor internal yaitu perilaku diri sendiri dan faktor eksternal yaitu lingkungan. Moralitas berkaitan dengan perilaku diri sendiri untuk berbuat baik atau buruk penelitian yang dilakukan Rahmah, Haryono (2018) menyatakan bahwa seseorang yang menjunjung moralitas cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi dan sebaliknya ketika moralitas tidak dimiliki oleh seseorang mendorong

seseorang melakukan tindak kecurangan akuntansi. Peluang merupakan dorongan seseorang untuk melakukan *fraud* setelah melihat kemampuan yang dimiliki serta situasi yang ada. Menurut Wilopo (2006) terjadinya karena ketaatan aturan serta lemahnya atas penegakan peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga tidak memiliki efek jera. Tekanan merupakan dorongan yang menjadikan individu melakukan kecurangan akuntansi. Tekanan keuangan berhubungan dengan kesesuaian kompensasi yang dipengaruhi oleh keadilan distribusi dan prosedural. Hasil penelitian Arifah (2017) menemukan bahwa semakin adil dalam melakukan kesesuaian kompensasi maka semakin rendah kecenderungan pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan kecurangan akuntansi. Temuan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Sunaryo, Paramita, dan Raissa (2019) yang menemukan bahwa walaupun kompensasi telah didistribusikan secara adil, hal ini tidak mempengaruhi pegawai Pemerintah Daerah untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Moralitas merupakan suatu kemauan serta sikap dalam diri dan bukan merupakan suatu hal sekedar penyesuaian dengan beberapa aturan yang terdapat di luar maupun di pemerintah daerah. Biasanya moralitas seseorang muncul dari kesetiaan terhadap pikiran maupun hatinya. Moralitas adalah kualitas dalam tingkah laku seseorang yang menunjukkan bahwa tingkah laku itu benar atau tidak, baik atau buruk Poespoprojo (1998:18). Moralitas yang tinggi dalam diri seseorang akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Tingginya kinerja pemerintah daerah akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Ade (2017) dan Marthika (2017) moralitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Gunarsa (2004) proses pembentukan moralitas pada diri seseorang dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung atau intruksi-intruksi dengan apa yang benar dan salah oleh orang tua atau orang yang ada di sekitarnya, melalui identifikasi dengan mengidentifikasi dirinya dengan seseorang maka dia cenderung meniru perbuatan tersebut, dan melalui proses coba atau salah dengan melihat apakah perilaku tertentu dapat diterima oleh lingkungan atau tidak. Dari penelitian yang dilakukan Rahma dan Haryono (2018) bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Ketaatan aturan merupakan suatu sikap seseorang dalam menghormati serta menghargai peraturan yang sedang berlaku, baik tertulis dan tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk diberikan sanksi-sanksi ketika melanggar tugas dan wewenang yang di berikan kepadanya Hasibuan (2002). Dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada diri sendiri serta orang lain sehingga dapat menimbulkan lingkungan kerja yang kondusif. Menurut Arifah (2017) dan Ade (2017) ketaatan aturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketika seseorang menjunjung tinggi peraturan maka menumbuhkan rasa kepedulian dan kepatuhan serta kejujuran. Sebaliknya jika seseorang tidak memiliki ketaatan aturan dalam diri untuk mengelola pemerintahan seseorang itu cenderung melakukan tindakan yang akan melanggar peraturan yang dapat merugikan bagi orang lain. Sedangkan hasil penelitian Rahmah dan Haryono (2018) ketaatan aturan berpengaruh positif terhadap kecenderugnan kecurangan akuntansi.

Kesesuaian kompensasi juga dapat mempengaruhi faktor kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasibuan (2002: 54) menjelaskan bahwa pengertian kompensasi adalah semua *achievement* yang berupa uang, barang dan naik jabatan langsung maupun tidak langsung yang diterima seseorang atas apa yang telah dicapai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pemerintah. Kesesuaian kompensasi mempunyai arti penting bagi pemerintah setiap pekerjaan yang telah dicapai, dimana kompensasi dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pegawai. Kompensasi sangat penting juga bagi pegawai pemerintah daerah itu sendiri sebagai individu, disebabkan besarnya kompensasi menjadi ukuran nilai pegawai tersebut untuk memotivasi setiap kinerjanya. Semakin besar jumlah kompensasi yang diberikan juga akan meningkatkan kinerja pegawai pemerintah daerah sehingga mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan bagi masyarakat dan menurunkan tingkat kecurangan yang dilakukan. Menurut Arifah (2017) kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebaliknya ketika pegawai pemerintah daerah telah bekerja keras dan tidak mendapatkan kompensasi yang tidak sesuai maka pegawai cenderung merasa tidak dihargai serta dapat menimbulkan pegawai itu melakukan tindak kecurangan yang akan merugikan bagi orang lain. Sunaryo, dkk (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan fenomena dan reseach gap tersebut dan terdapatnya perbedaan hasil penelitian terdahulu diantaranya variabel moralitas, ketaatan aturan, dan kesesuaian kompensasi membuat saya ingin melakukan penelitian tentang

pengaruh persepsi moralitas, ketaatan aturan, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena BPK menemukan kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Ada beberapa pokok temuan BPK terhadap ketidakpatuhan itu. Pertama, kekurangan volume atas 52 paket pekerjaan belanja modal pada lima organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar kurang lebih Rp 7,066 miliar. Kedua, keterlambatan penyelesaian 22 paket pekerjaan konstruksi pada empat OPD yang belum dikenakan denda minimal sebesar kurang lebih Rp 3,524 miliar. Ketiga, perjalanan dinas pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sebesar kurang lebih Rp 264,442 juta. Maka dari hasil beberapa reseach gap pengaruh persepsi moralitas, ketaatan aturan, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pertanyaan ini adalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah moralitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang?
2. Apakah ketaatan aturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang?

4. Apakah moralitas, ketaatan aturan, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh moralitas terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang.
2. Untuk menguji pengaruh ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang.
3. Untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang.
4. Untuk menguji pengaruh moralitas, ketaatan aturan, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Kota Semarang.

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa

2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang mengenai moralitas, ketaatan aturan, dan kesesuaian kompensasi sehingga peneliti dapat menyusun perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang berisikan tentang penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, data-data penelitian, sumber data penelitian, serta model pengujian terhadap data yang diperoleh.

Bab IV adalah analisis dan pembahasan yang berisi tentang analisis hasil pengolahan data yang telah diolah dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V adalah kesimpulan yang berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya.